



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman, KM. 3, Lorong Mekar No. 148, RT.001 RW.002, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mappedeceng, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 September 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2013/PA Plp. Dengan tanggal yang sama, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2000 M, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagaimana bukti berupa Buku Pencatatan Akta Nikah Nomor: 294/47/VI/2012, tertanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, pemohon dan termohon belum pernah bercerai.

Hal. 1 dari 15 Hal.Put.No.295/Pdt.G/2013/PA Plp.



2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua termohon di Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- Anak 1 bin bapak, umur 11 tahun.
- Anak 2 binti bapak, umur 5 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama termohon.

3 Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Termohon selalu cemburu bila pemohon keluar rumah.
- Termohon selalu memarahi dan memukul pemohon di depan orang banyak.

4 Bahwa pada bulan Nopember 2011, termohon marah karena cemburu dan mendatangi pemohon di pasar, dimana pada saat itu pemohon sedang menjual udang di pasar sehingga pemohon pergi meninggalkan rumah karena merasa dipermalukan oleh termohon di depan orang banyak dan tidak tahan lagi menghadapi kelakuan termohon.

5 Bahwa dengan kejadian tersebut, terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 9 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.



- 2 Mengizinkan kepada pemohon, Saharuddin bin Dg.Boco untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya majelis tersebut dan demi memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi oleh pemohon dan termohon telah menempuh mediasi dengan memilih Drs.H.Moh.Nasri, Hakim Pengadilan Agama Palopo sebagai mediator, berdasarkan penetapan ketua majelis Nomor 295/Pdt. G/2013/PA Plp., tanggal 2 Oktober 2013, dan oleh mediator tersebut melaporkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa, dengan demikian, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawaban secara lisan disertai dengan gugatan rekonvensi yang akan diuraikan tersendiri di bagian rekonvensi di bawah nanti.

Dalam Konvensi.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita angka 1 dan 2 diakui oleh termohon.
- Bahwa pada posita angka 3 dibantah oleh termohon bahwa tidak benar sejak tahun 2007 antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar, karena hal tersebut baru terjadi pada tahun sekarang yaitu tahun 2013, dan memang benar termohon cemburu namun kecemburuan tersebut beralasan karena pemohon sering pulang jam 12 malam bahkan hingga jam 5 pagi padahal sejak magrib tinggalkan rumah, dan kalau ditanya selalu marah, dan pemohon juga

Hal.3 dari 15 Hal.Put.No.295/Pdt.G/2013/PA Plp.



memiliki wanita idaman lain bernama Ria alias mamanya Lisa, dan tidak benar termohon selalu memarahi dan memukul pemohon di depan orang banyak, namun termohon memang pernah memukul pemohon dan hanya satu kali di depan orang tua pemohon.

- Bahwa pada posita angka 4 dibenarkan oleh termohon, karena termohon mendapat kabar dari orang lain bahwa pemohon bertemu dengan perempuan tersebut di sana.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya hanya menyangkal tuduhan termohon mengenai adanya perempuan bernama Ria alias mama Lisa yang menjadi wanita idaman lain pemohon, namun tidak disangkal pemohon bahwa memang benar pemohon mengenal perempuan tersebut sebatas pelanggan ikan saja.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik yang tetap berpegang kepada dalil jawabannya.

Bahwa pemohon mengajukan bukti berupa potokopi Pencatatan Pernikahan Nomor 294/47/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tertanggal 18 Juni 2012, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon, majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi pemohon sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 49 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, yang telah membina rumah tangga selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sejak hampir dua tahun lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon datang sambil marah-marah dan mempermalukan pemohon di pasar.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari carita orang-orang sekitar dan dari cerita pemohon.



- Bahwa mengenai perempuan yang dicurigai termohon, saksi tidak pernah melihatnya serta tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai penghasilan pemohon, saksi juga tidak mengetahuinya karena penghasilan pemohon tidak menentu sebagai tukang batu.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil.

2 Saksi 2, umur 48 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, yang telah membina rumah tangga selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak hampir dua tahun lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon datang sambil marah-marah dan memperlakukan pemohon di pasar.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari carita orang-orang sekitar dan dari cerita pemohon.
- Bahwa mengenai perempuan yang dicurigai termohon, saksi tidak pernah melihatnya serta tidak mengetahuinya.
- Bahwa mengenai penghasilan pemohon, saksi juga tidak mengetahuinya karena penghasilan pemohon tidak menentu sebagai tukang batu.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan tetap dengan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi pemohon.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa, termohon dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) sehingga pemohon konvensi dalam hal ini disebut tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi.



Bahwa, sekiranya majelis hakim memutuskan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, maka penggugat menuntut nafkahu lampau selama 1 tahun 10 bulan dan nafkah untuk 2 orang anak yang akan datang.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban dengan menyatakan bahwa tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau dalam masa tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak yang akan datang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena penggugat juga yang mengelola empang yang digadai oleh tergugat sewaktu masih rukun, dan motor juga ada pada penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat dalam repliknya hanya memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa untuk keperluan 2 orang anak saja lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa, terhadap replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1 Marzuki bin Made Ali, umur 58 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, yang telah membina rumah tangga selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak hampir dua tahun lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pekerjaan tergugat saat ini adalah tukang batu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tergugat.

1 Nurmi binti Sau, umur 29 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat.



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, yang telah membina rumah tangga selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak hampir dua tahun lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat hanya satu kali memberikan nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pernah juga memberikan langsung kepada anaknya berkisar empat puluh ribu sampai lima puluh ribu rupiah, namun tidak setiap hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tergugat saat ini.

Bahwa, tergugat dan penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban masing-masing.

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tentang pelaksanaan mediasi pada peradilan, majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan upaya tersebut. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 295/Pdt. G/2013/PA Plp., tanggal 2 Oktober 2013 oleh mediator, Drs.H.Moh.Nasri, Hakim Pengadilan Agama Palopo, menyatakan bahwa mediasi pemohon dan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab pemohon dan termohon yang masing-masing dijukan secara lisan, satu-satunya dalil yang ditanggapi termohon adalah mengenai kecemburuan termohon yang menurut termohon adalah beralasan karena pemohon memang memiliki wanita idaman lain bernama Ria alias mamanya Lisa, sedangkan pemohon juga memberikan tanggapan bahwa tidak benar pemohon menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, namun pemohon tidak menyangkal bahwa pemohon mengenal perempuan tersebut sebagai pelanggan ikan pemohon.

Hal.7 dari 15 Hal.Put.No.295/Pdt.G/2013/PA Plp.



Menimbang, bahwa untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, maka yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah:

- 1 Apakah perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan ataukah memang benar pemohon memiliki wanita idaman lain?
- 2 Apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dikuatkan bukti P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/47/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu tertanggal 18 Juni 2012, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti antara pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti P tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dua orang saksi, keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon tersebut mengetahui sendiri dan melihat fakta bahwa selama hampir 2 tahun ini, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, dan hal tersebut disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat pertengkaran dan hanya mendengar cerita dari orang sekitar bahwa penyebabnya adalah pemohon pernah dipermalukan oleh termohon di pasar, dan hal tersebut juga oleh termohon telah diakuinya sehingga kedua saksi tersebut telah melengkapi alur peristiwanya dalam memberikan penjelasan latar belakang bagaimana peristiwa perselisihan tersebut terjadi, juga keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah melihat ada perempuan yang membuat termohon memiliki rasa cemburu sehingga datang ke pasar untuk memenuhi keingintahuannya mengenai kebenaran perempuan tersebut, dan hal tersebut tersebut juga diakui termohon dan menurut termohon juga tidak menemukan perempuan tersebut, karena termohon juga hanya mendengar dari



cerita orang lain, sehingga majelis berpendapat bahwa kecemburuan termohon adalah tidak beralasan dan dipandang berlebihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, jawaban termohon serta replik dan duplik jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah membina rumah tangga selama 11 tahun.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 11 tahun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak Nopember 2011 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena termohon cemburu terhadap pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang berlangsung 1 tahun 9 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri ialah memikul kewajiban yang luhur demi tegaknya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sehingga demi terwujudnya hal tersebut suami istri juga harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Karena jika hal tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain juga tidak akan terpenuhi.

Menimbang, bahwa rasa cemburu termohon terhadap pemohon tersebut pada hakikatnya merupakan suatu ekspresi cinta serta pengejawantahan dari perasaan sayang istri terhadap suaminya dengan suatu harapan agar rumah tangga yang dibinanya tetap langgeng dan harmonis, namun perasaan tersebut dalam ukuran pemohon sangatlah berlebihan sehingga bukanlah kelanggengan sebagai sesuatu yang diharapkan namun malah sebaliknya yang justru melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak berkesudahan, sehingga hal tersebut mengundang kekesalan dan kejengkelan dan bahkan menyebabkan pemohon merasa tidak nyaman, sehingga tidak menutup kemungkinan kejengkelan pemohon tersebut akan dilampiaskan dengan cara melakukan apa yang disangkakan istri kepada dirinya.

Hal.9 dari 15 Hal.Put.No.295/Pdt.G/2013/PA Plp.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangganya, yang terjadi pada Nopember 2011, ternyata menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dengan tanpa ada lagi komunikasi yang harmonis sebagaimana lazimnya suami istri yang masih rukun dan damai, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara pemohon dan termohon, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan sehingga patut diduga rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada ketenteraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa mengenai pemohon yang tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan termohon dapat disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, serta melalui proses mediasi oleh mediator untuk merukunkan kedua belah pihak juga tetap tidak berhasil, dan pemohon sampai dengan sidang yang terakhir masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, dan dengan melihat kondisi rumah tangga demikian bukan tidak mungkin malah akan lebih banyak mendatangkan madarat dari pada melahirkan sebuah manfaat, sehingga perceraian bagi pemohon adalah lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk menceraikan termohon berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pemohon dapat dikabulkan. Dalam hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah Al Baqarah, Ayat 227 sebagai berikut:

Artinya:



“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon untuk menalak temohon telah berdasar dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketantuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, setelah ikrar talak diucapkan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat di persidangan telah ternyata bahwa gugatan penggugat adalah berupa nafkah lampau dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa penggugat tidak menyebutkan berapa jumlah nafkah lampau untuk dirinya selama 1 tahun 9 bulan, juga mengenai nafkah untuk dua orang anaknya penggugat tidak menyebutnya, namun penggugat hanya menyatakan bahwa untuk keperluan 2 orang anak selama ini tidak cukup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban rekonvensinya hanya menyanggupi tuntutan penggugat berupa nafkah lampau sejumlah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 1 tahun 9 bulan, dan nafkah anak sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk dua orang anak, karena penggugat juga yang mengelola empang yang digadai tergugat sewaktu masih rukun, juga motor saat ini berada pada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam replik rekonvensinya tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya.



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya masing-masing pihak berpegang dengan gugatan dan jawaban masing-masing.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau sebagai akibat dari terjadinya perceraian?
- 2 Berapakah nafkah untuk 2 orang anak yang harus diberikan oleh tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.

Menimbang, bahwa di dalam kitab I’anatut Thalibin halaman 85 disebutkan bahwa *nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah merupakan suatu kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, dan dalam hal ini terbukti bahwa selama berpisah tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat selama 1 tahun 9 bulan, dan penggugat juga tidak menyebutkan berapa jumlah yang dimintanya, dilain pihak tergugat telah bersedia memenuhi tuntutan tersebut sejumlah tiga juta rupiah, mengingat ada empang dan motor yang saat ini dikuasai oleh penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat juga tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan tergugat secara pasti karena tergugat adalah bekerja sebagai tukang batu, namun selama berpisah kedua saksi tersebut pernah mengetahui bahwa tergugat masih memberikan nafkah untuk kedua anaknya baik melalui penggugat dan kepada anak tertuanya secara langsung, walau tidak sering namun tergugat pernah memberikannya dan hal tersebut sesuai kemampuan tergugat karena kedua saksi tersebut juga mengetahui bahwa tergugat pernah memberi dalam jumlah besar dan juga dalam jumlah kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan azas keadilan dan kepatutan maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan sesuai dengan kesanggupan tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masa tersebut.



Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga mengisyaratkan bahwa kewajiban memelihara dan mengasuh anak-anak demi perkembangan jasmani, rohani dan pendidikan agamanya adalah kewajiban suami istri bersama yakni ayah dan ibu anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengingat dengan seiring dan perkembangan jasmani anak dengan keperluan hidup anak yang semakin meningkat, maka kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban bersama ibu dan ayah, namun demi memenuhi kehidupan anak agar lebih baik jasmani maupun rohaninya dan demi kelanggengan sebuah hubungan anak dan orang tua, dengan memberikan kebutuhan yang cukup, maka ayah haruslah tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya.

Menimbang, bahwa penggugat juga tidak menyebut berapa jumlah nafkah untuk 2 orang anaknya yang harus diberikan oleh tergugat selaku ayahnya hingga anak tersebut dewasa, dan hanya menyatakan bahwa lima ratus ribu adalah tidak cukup untuk keperluan anak setiap bulan, dan tergugat juga menyanggupi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka majelis memandang berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan pekerjaan tergugat saat ini adalah sebagai tukang batu, maka majelis menetapkan nafkah untuk 2 orang tersebut adalah minimal sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan ketentuan hukum syara' dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

Hal.13 dari 15 Hal.Put.No.295/Pdt.G/2013/PA Plp.



- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, Saharuddin bin Dg.Boco untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Dalam Rekonvensi.

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- 2 Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa :
 - 1 Nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
 - 2 Nafkah untuk 2 orang anak minimal sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
- 3 Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, 6 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 H, oleh kami, Dra.Hj.Sitti.Husnaenah, sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.H.I., dan Suraida, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dan didampingi Dra.Juita, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.H.I.

Dra.Hj.Sitti.Husnaenah.

Suraida, S.H.I.

Panitera Pengganti



Dra.Juita.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Atk Perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 175.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).